



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 30 April 2021

Nomor : 137/S/XVIII.SMG/04/2021
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar Tahun Anggaran 2020

**Kepada Yth.
Bupati Karanganyar
Di
Karanganyar**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan .

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar TA 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan dan penatausahaan persediaan obat-obatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum memadai, antara lain Pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SIMBAPER untuk persediaan obat-obatan pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Instalasi, RSUD, UPT Puskesmas Matesih dan UPT Puskesmas Karangpandan tidak Tertib;
- b. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Karanganyar TA 2020 Belum Optimal, antara lain Tiga bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dimanfaatkan oleh pihak lain belum didukung perjanjian; dan

- c. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga berupa Paket Pekerjaan Pembangunan Polsek Colomadu pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tidak sesuai kontrak sehingga terdapat Kelebihan Pembayaran senilai Rp438,75 juta.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Karanganyar agar memerintahkan:

- Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan kepala BKD agar menyempurnakan dan menerapkan aplikasi penatausahaan persediaan sesuai dengan pencatatan persediaan secara perpetual;
- Kepala BKD untuk menelusuri dan mencatat kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dikelola Bidang Aset dengan Kartu Inventaris Barang; dan
- Kepala DPUPR menyetorkan ke kas daerah kelebihan pembayaran senilai Rp438,75 juta (Rp366,34 juta+ Rp72,41 juta).

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 37A/LHP/XVIII.SMG/04/2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 37B/LHP/XVIII.SMG/04/2021, masing-masing bertanggal 19 April 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Anggota V BPK;
- Auditor Utama KN V BPK;
- Inspektur Utama BPK;
- Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
- Inspektur Kabupaten Karanganyar.